

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah. Banyak diantara keanekaragaman hayati tersebut masih tersimpan atau belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Disamping itu tidak dipungkiri bahwa keanekaragaman hayati yang dimiliki negara Indonesia kini telah dimanfaatkan namun tidak semuanya disertai dengan kearifan dan perlakuan baik manusia. Bahkan salah satu diantara keanekaragaman hayati tersebut kini keberadaannya terancam punah, salah satu diantaranya adalah penyu.

Penyu merupakan salah satu hewan langka yang hampir punah dan termasuk hewan yang dilindungi di dunia. Perburuan, pencurian telur penyu, dan pencemaran pantai merupakan beberapa faktor yang menyebabkan menurun drastisnya populasi hewan langka tersebut. Di dunia ada 7 jenis penyu dan 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu pipih (*Natator depressus*) dan Penyu tempayan (*Caretta caretta*).

Penyu di Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 Ayat (2), menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 Ayat (2). Republik Indonesia.

Dilindungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999 tentang Pangawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa:

“Penyu berikut bagian-bagiannya termasuk telurnya merupakan satwa yang dilindungi oleh negara”.<sup>2</sup>

Dan peluang pemanfaatannya melalui penangkaran yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam Pasal 50 Ayat (3), menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil tumbuhan liar atau satwa liar dari habitat alam tanpa izin atau dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal. dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi dan dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar”.<sup>3</sup>

Untuk menanggulangi permasalahan terancamnya kepunahan populasi penyu, di Indonesia terdapat kebijakan konservasi penyu yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dijadikan sebagai program kebijakan pemerintah pusat dan dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Program konservasi penyu tersebut diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 29 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999 tentang Pangawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam Pasal 4 Ayat (1). Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam Pasal 4 Ayat (1). Republik Indonesia..

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Dalam Pasal 4 Ayat (1). Republik Indonesia.

Serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa:

“Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara”.<sup>5</sup>

Salah satu daerah yang melaksanakan program pemerintah pusat tersebut adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi, kebijakan tersebut dilaksanakan di kawasan konservasi penyu hijau yang terletak di Desa Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi. Desa Pangumbahan yang satu hamparan dengan pantai Ujung Genteng merupakan daerah pesisir pantai selatan Jawa Barat yang terletak di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Desa Pangumbahan ditetapkan menjadi kawasan konservasi penyu dengan status Taman Pesisir dengan dasar hukum SK Bupati Nomor. 523/Keputusan.639-Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan)/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2008. Kawasan konservasi penyu terletak di Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, tepatnya posisi geografis  $106^{\circ}19'37''$  -  $106^{\circ}20'07''$  LS -  $07^{\circ}19'0''$  -  $07^{\circ}20'52''$  BT.<sup>6</sup>

Luas kawasan konservasi 1.771 ha, yang terdiri dari kawasan daratan 115 ha dengan panjang 2.300 meter, sementara kawasan perairan laut seluas 1.656 ha dengan lebar 4 mil ke arah laut. Secara administratif, Desa Pangumbahan berbatasan dengan Cagar Alam (BKSDA Cikepuh) dan Desa Gunung Batu di sebelah barat, sebelah timur Desa Ujung Genteng, dan sebelah selatan dengan Samudera Hindia.

---

<sup>5</sup> <http://www.kkp.go.id/informasi-konservasi/-kawasan-konservasi-perairan,-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil,perkembangan-dan-pengelolaannya>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2016. Pukul: 09.00 WIB.

<sup>6</sup> <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/7>. Diakses pada tanggal 1 November 2016. Pukul: 10.15 WIB.

Taman Pesisir Pantai Pangumbahan merupakan salah satu tempat yang dijadikan penyu untuk bertelur, di kawasan tersebut terdapat beberapa fasilitas untuk penangkaran penyu. Namun kondisi di kawasan konservasi penyu tersebut sangat memprihatinkan. Akses jalan yang buruk, minimnya *sign system*, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, serta fasilitas-fasilitas penunjang kenyamanan pengunjung yang sangat kurang.

Oleh sebab itu pengelolaan konservasi penyu hijau di Pantai Pangumbahan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak pemerintah Kabupaten Sukabumi. Setelah sebelumnya dipegang oleh pihak swasta yakni CV. Daya Bakti, dikarenakan kekecewaan terhadap sistem pengelolaannya. Seiring berjalannya waktu, sistem pengelolaan konservasi penyu di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan yang telah diambil alih oleh pihak pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai menunjukkan peningkatan, hal ini dapat terlihat dengan adanya beberapa perbaikan yang dilakukan oleh pihak pengelola dimulai dari bangunan konservasi, infrastruktur, dan peningkatan fasilitas lainnya.

Segala peningkatan sistem pengelolaan tersebut bukan tanpa alasan, karena saat ini konservasi penyu di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan mempunyai program untuk menjadikan tempat tersebut sebagai edukasi di dalam kawasan ekowisata Ujung Genteng. Program ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan penyu hijau sebagai salah satu hewan dilindungi yang hampir punah keberadaannya. Namun hal ini tidak disertai dengan adanya faktor-faktor penting yang dapat mendukung kemajuan dari tempat konservasi penyu tersebut. Seperti kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai tempat konservasi, masyarakat menilai bahwa tempat konservasi hanya sebagai tempat pelestarian dan perlindungan penyu, tanpa mengetahui secara pasti bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak konservasi dalam melakukan pelestarian dan perlindungan terhadap penyu hijau tersebut.

Selain itu, pengunjung yang datang ke tempat konservasi jarang sekali melihat penyu melakukan peneluran dikarenakan jumlah populasi penyu yang sangat berkurang setiap tahunnya. dan masih kurangnya media edukasi (khususnya gambar/foto) dari pihak konservasi sebagai informasi ke jurnal atau majalah ilmiah, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai penyu hijau. Edukasi ini mempunyai tujuan. Membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan penyu sebagai hewan yang dilindungi dan hampir punah keberadaannya. Untuk menjaga populasi penyu khususnya penyu hijau, perlu adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait dalam melestarikan penyu hijau tersebut. Maka dari itu, peneliti berpartisipasi dalam program-program yang dicanangkan oleh pihak konservasi penyu hijau. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan upaya dalam melestarikan dan melindungi penyu hijau dari ancaman kepunahan.

Peneliti berpartisipasi dalam program tersebut melalui Tugas Akhir ini yang akan disajikan dalam media fotografi *essay*. Fotografi *essay* merupakan rangkaian foto yang menceritakan objek dalam kehidupan sehari-hari tanpa objek tidak hanya selalu manusia. foto *essay* harus bisa bercerita kepada orang yang melihatnya tanpa harus fotografer menceritakan kepada orang yang melihatnya, melainkan bisa terlihat dari gambar yang berkesinambungan dari awal hingga akhir kegiatan objek.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga dapat mengetahui bagaimana proses konservasi penyu hijau dalam melakukan pelestarian dan perlindungan terhadap penyu hijau dan mengetahui bagaimana penyu hijau melakukan peneluran di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan. Penelitian ini, juga diharapkan sebagai sarana belajar bagi peneliti untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik perkuliahan yang dilakukan selama ini sudah efektif dan efisien.

Untuk lebih memperdalam kajian penelitian, maka dengan ini peneliti mengangkat penelitian dengan judul Konservasi Penyu Hijau di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan (Ujung Genteng) Dalam Fotografi *Essay*.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan tersebut, yaitu:

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses konservasi penyu hijau dalam melakukan pelestarian dan perlindungan terhadap penyu hijau di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan.
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyu hijau saat melakukan peneluran di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan.
3. Masih kurangnya media yang dapat dijadikan sebagai bahan edukasi oleh pihak konservasi penyu hijau.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses konservasi pelestarian dan perlindungan penyu hijau di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan?
2. Bagaimana penyu hijau melakukan peneluran di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan?
3. Bagaimana media fotografi *essay* mengungkap konservasi penyu hijau sebagai bahan edukasi kepada masyarakat?

## **1.4 Batasan Masalah**

1. Penelitian hanya mengenai proses konservasi penyu hijau dalam melakukan pelestarian dan perlindungan, serta mengenai penyu hijau melakukan peneluran di tempat tersebut. penelitian ini dilaksanakan di kawasan Taman Pesisir Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi. Adapun penelitian mengenai beberapa permasalahan atau ancaman yang dihadapi oleh pihak konservasi merupakan pelengkap bagi penelitian ini.
2. Objek penelitian di visualisasikan dalam media fotografi *essay*, objek penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang telah di indentifikasi dan dirumuskan oleh peneliti.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui proses konservasi penyu hijau yang dilakukan di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi.
2. Mengetahui penyu hijau saat melakukan peneluran di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi.
3. Mengetahui bagaimana media fotografi *essay* mampu mengungkap konservasi penyu hijau di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan sebagai bahan edukasi kepada masyarakat.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Bagi Ilmu Pengetahuan**

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga kepada pemerintah, masyarakat dan instansi terkait dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai konservasi penyu hijau.
2. Sebagai sumber informasi dan referensi yang dapat memberikan pengetahuan dalam dunia pendidikan.
3. Sebagai sarana belajar untuk mencerdaskan anak bangsa.

### **1.6.2 Bagi Konservasi**

1. Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan akan sangat membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan, yang nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh pihak konservasi.
2. Melestarikan penyu hijau yang terancam punah keberadaannya dengan cara membangun fasilitas penunjang konservasi.
3. Sebagai edukasi bagi pihak konservasi penyu hijau kepada masyarakat melalui media fotografi *essay*.

### **1.6.3 Bagi Masyarakat**

1. Sebagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses konservasi penyu hijau yang dilakukan di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan.
2. Meningkatkan upaya pelestarian penyu hijau, yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan penyu hijau sebagai salah satu hewan dilindungi yang hampir punah keberadaannya.
3. Masyarakat mengenal foto *essay* sebagai media edukasi.

### **1.6.4 Bagi Peneliti**

1. Sebagai warga negara Indonesia yang peduli dan berkewajiban melindungi dan memelihara *flora dan fauna* dari ancaman kepunahan.
2. Menjalin kerjasama antara peneliti dan pemerintah dalam melestarikan penyu hijau, sehingga peneliti dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui tugas akhir ini.
3. Memberikan pengetahuan tentang penyu hijau kepada peneliti.
4. Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik perkuliahan yang dilakukan selama ini sudah efektif dan efisien.



## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bagian. Kesenambungan dalam setiap bab akan diperjelas oleh sub-sub bab, sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya ilmiah yang sistematis.

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

- **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang konsep-konsep teori dan landasan ilmu pengetahuan yang bersifat penguatan kepada konsep penelitian guna menjawab penelitian. Berisi mengenai teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, internet dan sumber lainnya.

- **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

- **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PERANCANGAN KARYA**

Bab ini menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji pada rumusan masalah yang telah dirumuskan. serta menjelaskan tentang perancangan karya penelitian.

- **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil-hasil penelitian konservasi penyu hijau.

- **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi tentang materi referensi penelitian, peraturan dan kebijakan pemerintah dan rujukan-rujukan yang ditulis secara sistematis.

- **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Berisi tentang data-data yang diperoleh dari lapangan, seperti surat perijinan penelitian, transkrip wawancara, data dokumentasi dan cv peneliti.

